



P E N E T A P A N

No. 1638/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

FLORENTINA SIRAIT, Tempat Lahir Tigaraja Parapat, 02 Maret 1973, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Griya Batu Aji Asri Blok N3/13 RT001/RW018, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung –Batam ,
No Hp :0821 6919 3509 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1638/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171114203739002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 15-10-2012 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **ERSINTO MANURUNG** secara Agama Kristen dihadapan Pendeta Y. H. Sihotang, S.Th dan telah tercatat di Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal, 06-05-2012, dengan **Kutipan Akta Perkawinan No : 455/PKW-CS-BTM/2012** (Untuk Suami dan Istri) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **TANIAH STEPANI BR MANURUNG**, Lahir di **KOTA BATAM, 23-09-2003**, anak ke Satu perempuan dari suami istri **ERSINTO MANURUNG** (ayah) dan **FLORENTINA SIRAIT** (ibu), dengan **Kutipan Akta Lahir :810/KU-CS-BTM/2003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 20-10-2003 ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No :2171112706070017**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 22-10-2013 ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon di **AKTA KELAHIRAN**, karena ada kesalahan Pengetikan yaitu tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran berbeda dengan **Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Batam** seri No: DN-DP/13 0175728 tertanggal 28 Mei 2018 ;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon di **Akta Kelahiran No :810/KU-CS-BTM/2003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 20-10-2003, karena ada kesalahan pengetikan identitas anak tertera **TANIAH STEPANI BR MANURUNG**, Lahir di **BATAM, KOTA BATAM, 23-09-2003**, anak ke Satu perempuan dari suami istri **ERSINTO MANURUNG** (ayah) dan **FLORENTINA SIRAIT** (ibu), YANG SEBENARNYA identitas anak pemohon adalah **TANIAH STEPANI BR MANURUNG**, Lahir di **KOTA BATAM, 23-09-2003**, anak ke Satu perempuan dari suami istri **ERSINTO MANURUNG** (ayah) dan **FLORENTINA SIRAIT** (ibu), berdasarkan **Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Batam** seri No: DN-DP/13 0175728 tertanggal 28 Mei 2018 ;
7. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan tempat lahir anak Pemohon di Akta Lahir tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor: 1638/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon di **Akta Lahir Anak No : 810/KU-CS-BTM/2003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 20-10-2003, **DARI YANG SEMULA** tertera **TANIAH STEPANI BR MANURUNG**, Lahir di **BATAM, KOTA BATAM**, 23-09-2003, anak ke Satu perempuan dari perempuan **FLORENTINA SIRAIT** (ibu), **DIUBAH MENJADI TANIAH STEPANI BR MANURUNG**, Lahir di **KOTA BATAM, 23-09-2003**, anak ke Satu perempuan dari suami istri **ERSINTO MANURUNG** (ayah) dan **FLORENTINA SIRAIT** (ibu), berdasarkan **Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Batam** seri No: DN-DP/13 0175728 tertanggal 28 Mei 2018 ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon di **Akta Lahir Anak No : 810/KU-CS-BTM/2003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 20-10-2003, **DARI YANG SEMULA** tertera **TANIAH STEPANI BR MANURUNG**, Lahir di **BATAM, KOTA BATAM, 23-09-2003**, anak ke Satu perempuan dari perempuan **FLORENTINA SIRAIT** (ibu), **DIUBAH MENJADI TANIAH STEPANI BR MANURUNG**, Lahir di **KOTA BATAM, 23-09-2003**, anak ke Satu perempuan dari suami istri **ERSINTO MANURUNG** (ayah) dan **FLORENTINA SIRAIT** (ibu), berdasarkan **Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri II Batam** seri No: DN-DP/13 0175728 tertanggal 28 Mei 2018 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 Penetapan Nomor: 1638/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk RI NIK: 2171114203739002, atas nama Florentina Sirait dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk RI NIK: 2171110207740002, atas nama Ersinto Manurung, selanjutnya diberi tanda ...P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 455 / PKW-CS-BTM / 2012 atas nama ERSINTO MANURUNG dengan FLORENTINA SIRAIT, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 21711127060700017, atas nama kepala keluarga ERSINTO MANURUNG, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 810 / KU - CS – BTM / 2003, atas nama TANIAH STEPANI BR MANURUNG, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN – Dp/13 0175728, atas nama TANIAH STEPANI BR MANURUNG, selanjutnya diberi tanda.....P-5;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-5) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Theresia Ritha Hannawati S

- Bahwa Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon lahir di Batam pada tanggal 23 September 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena tanggal lahir anak Pemohon di Akta KelahiranNo: 810/KU-CS-BTM/2003 ada kesalahan, yakni tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat adalah tanggal 20 Oktober 2003, seharusnya tanggal 23 September 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat di Akta kelahiran No: 810/KU-CS-BTM/2003 tersebut tidak sama dengan tanggal lahir anak Pemohon di dokumen lainnya;

2. Pita Manurung

- Bahwa Pemohon adalah Kakak dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena tanggal lahir anak Pemohon di Akta KelahiranNo: 810/KU-CS-BTM/2003 ada kesalahan, yakni tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat adalah tanggal 20 Oktober 2003, seharusnya tanggal 23 September 2003;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 1638/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat di Akta kelahiran No: 810/KU-CS-BTM/2003 tersebut tidak sama dengan tanggal lahir anak Pemohon di dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, data anak Pemohon tercatat bernama TANIAH STEPANI BR MANURUNG, lahir di Batam, tanggal 23 September 2003;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, data anak Pemohon tercatat bernama TANIAH STEPANI BR MANURUNG, lahir di Batam, Kota Batam, tanggal 20 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan identitas diri anak pemohon yang benar adalah Taniah Stepiani Br Manurung, lahir di Kota Batam, tanggal 23 September 2003, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menyatakan identitas dirianak Pemohon yang benar adalah Taniah Stepiani Br Manurung, lahir di Kota Batam, 23-09-2003, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama TANIAH STEPANI BR MANURUNG, lahir di Kota Batam, tanggal 23 September 2003 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018, oleh Yona L. Ketaren, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Nurlaili, SH. MH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURLAILI, SH. MH

YONA L. KETAREN, SH. MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----Rp. 70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan-----Rp. 120.000,-

JU M L A H Rp. 231.000,

(Dua ratus tiga puluh satu ribu)